



P U T U S A N

Nomor : 43/ Pid.B/ 2018/ PN.Krs.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas :

Nama lengkap : **AMARUDIN AN'AMAH** Alias **RUDI Bin EKO CAHYONO ;**
Tempat Lahir : Probolinggo
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 08 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Sunan Bonang Rt.02/Rw.02
Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota probolinggo
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 17 Nopember 2017

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MULYONO, S.H.,M.H.,C.M.P.,C.P.L.**
Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “ **MULYONO & REKAN**” beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Slamet Riyadi Gang Serang I RT/RW : 08/13 No. 53, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, Berdasarkan Surat Kuasa Terdaftar tertanggal : 8 Februari 2018 Nomor : 7/ SK/PID/ 2018/ PN.Krs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 43/Pid.B/ 2018/PN.Krs. tanggal 1 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Krs. tanggal 1 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti tidak diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa** AMARUDIN AN AMAH Alias RUDI Bin EKO CAHYONO bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN**", sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, sesuai dengan dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Helm berwarna merah;
 - 1 (satu) Buah Kaos berwarna abu - abu;
 - 1 (satu) Buah Sandal warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat dengan Nopol: N-3258-SA warna merah.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Beat dengan Nopol: N-3258-SA warna merah an. UMAR BASAH

(dikembalikan kepada saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Kraksaan melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk dapatnya memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Krs.



KEBERATAN PERTAMA :

- a. Terdakwa telah menyesali perbuatannya.
- b. Terdakwa selalu bersikap sopan selama dalam persidangan.
- c. Terdakwa di daerah tempat tinggalnya dikenal sebagai pribadi yang baik dan bersahaja.
- d. Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya dengan cara berterus terang dan tidak berbelit-belit.
- e. Terdakwa masih berkeinginan melanjutkan sekolahnya.

KEBERATAN KEDUA

Bahwa sesuai dengan teori retributive yang murni (the pure retributivist) "pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat". Dan incasu Bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan sipembuat (cq para Terdakwa) pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan. Dimana keadilan menurut ajaran "prioritas baku" dari Gust Radbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum, maka pilihan harus pada kemanfaatan. Ajaran "prioritas baku" ini dianut pula oleh pasal 18 RUU KUHP yang disusun oleh panitia penyusunan RUU KUHP 1991/1992 yang berbunyi "keadilan dan kepastian sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian-kejadian nyata. Dengan menyadari hal tersebut. Maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum"; Sehingga oleh karena itu untuk mewujudkan keadilan dalam pemidanaan, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk **dapat meringankan hukuman bagi terdakwa** terhadap Tuntutan Sdr.Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut pidana kepada terdakwa 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan,dengan mempertimbangkan sisi positif yang ada pada diri Terdakwa.

Setelah mendengar keterangan dari Terdakwa penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada keterangannya ;

Setelah mendengar keterangan dari Terdakwa terhadap keterangan tersebut Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa AMARUDIN AN'AMAH Alias RUDI Bin EKO CAHYONO bersama- sama dengan sdr. BOBY (DPO) pada hari senin tanggal 24 April

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di pinggir jalan masuk Dusun Tempuran Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH di telpon oleh Sdr. BOBI (DPO) untuk meminta dijemput kemudian saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH menjemput Sdr. BOBI kemudian BOBI mengatakan bahwa akan mengambil uang di terdakwa selanjutnya saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH bersama sdr. BOBI (DPO) bertemu dengan terdakwa saat itu terdakwa mengatakan uangnya sudah diberikan ke saudaranya di Kel. Wonoasih Kec. Wonoasih Kota Probolinggo kemudian saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH bersama terdakwa dan Sdr. BOBI (DPO) berangkat ke rumah Saudaranya terdakwa dengan berboncengan 3 tetapi pada saat perjalanan perjalanan saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH menanyakan alamat rumah namun terdakwa mengatakan terus - terus hingga sampai masuk Dusun Tempuran Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo kemudian sdr. BOBI (DPO) mengatakan berhenti untuk meminta foto kepada saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH setelah foto-foto tiba-tiba terdakwa dan belakang mendekap dan menggorok saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH sebanyak 2 kali yang mengenai leher saat itu saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH kemudian saksi meminta tolong Sdr. BOBI (DPO) untuk menyuruh temannya agar tidak menggorok tetapi Sdr. BOBI (DPO) langsung mengambil pedang yang di pegang terdakwa mengetahui sdr. BOBI (DPO) mengambil pedang ang dipegang terdakwa selanjutnya saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH meloncat ke jurang tetapi dikejar oleh Sdr. BOBI (DPO) kemudian saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH terjatuh selanjutnya Sdr. BOBI (DPO) langsung menaiki saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH dan membacok saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH di bagian kepala, bahu dan tangan setelah itu saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH berpura - pura sudah meninggal selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. BOBI (DPO) meninggalkan saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH dijalan kemudian saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH bangun dan meminta tolong tidak lama kemudian

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Krs.



polisi datang langsung membawa saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AMARUDIN AN'AMAH Alias RUDI Bin EKO CAHYONO bersama-sama dengan sdr. BOBY (DPO), saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH mengalami luka pada bagian kepala, bahu dan tangan hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 074A//2017 tanggal 08 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurvia Andriani dokter jaga pada RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH kota Probolinggo dengan hasil pemeriksaan yaitu bagian Kepala terdapat luka terbuka pada pipi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter kali lima sentimeter, bagian bahu terdapat luka terbuka pada bahu sebelah kiri, luka terbuka pada bahu sebelah kanan ukuran kurang lebih lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter, pada bagian tangan terdapat luka terbuka pada jari kesatu tangan sebelah kanan, dengan kesimpulan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tajam tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan pencaharian

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa AMARUDIN AN'AMAH Alias RUDI Bin EKO CAHYONO bersama- sama dengan sdr. BOBY (DPO) pada hari senin tanggal 24 April 2017 sekira jam 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di pinggir jalan masuk Dusun Tempuran Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan, turut serta melakukan Penganiayaan terhadap korban yaitu saksi korban **MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH di telpon oleh Sdr. BOBI (DPO) untuk meminta dijemput kemudian saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH menjemput Sdr. BOBI kemudian BOBI mengatakan bahwa akan mengambil uang di terdakwa selanjutnya saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH bersama sdr. BOBI (DPO) bertemu dengan terdakwa saat itu terdakwa mengatakan uangnya sudah diberikan ke saudaranya di Kel. Wonoasih Kec. Wonoasih Kota Probolinggo kemudian saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH bersama terdakwa dan Sdr. BOBI (DPO) berangkat ke rumah Saudaranya terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Krs.



dengan berboncengan 3 tetapi pada saat perjalanan perjalanan saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH menanyakan alamat rumah namun terdakwa mengatakan terus - terus hingga sampai masuk Dusun Tempuran Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo kemudian sdr. BOBI (DPO) mengatakan berhenti untuk meminta foto kepada saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH setelah foto-foto tiba-tiba terdakwa dari belakang mendekap dan menggorok saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH sebanyak 2 kali yang mengenai leher saat itu saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH kemudian saksi meminta tolong Sdr. BOBI (DPO) untuk menyuruh temannya agar tidak menggorok tetapi Sdr. BOBI (DPO) langsung mengambil pedang yang di pegang terdakwa mengetahui sdr. BOBI (DPO) mengambil pedang ang dipegang terdakwa selanjutnya saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH meloncat ke jurang tetapi dikejar oleh Sdr. BOBI (DPO) kemudian saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH terjatuh selanjutnya Sdr. BOBI (DPO) langsung menaiki saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH dan membacok saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH di bagian kepala, bahu dan tangan setelah itu saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH berpura - pura sudah meninggal selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. BOBI (DPO) meninggalkan saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH dijalan kemudian saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH bangun dan meminta tolong tidak lama kemudian polisi datang langsung membawa saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AMARUDIN AN'AMAH Alias RUDI Bin EKO CAHYONO bersama-sama dengan sdr. BOBY (DPO), saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH mengalami luka pada bagian kepala, bahu dan tangan hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 074/V/2017 tanggal 08 mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurvia Andhani dokter jaga pada RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH kota probolinggo dengan hasil pemeriksaan yaitu bagian Kepala terdapat luka terbuka pada pipi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter kali lima sentimeter, bagian bahu terdapat luka terbuka pada bahu sebelah kiri, luka terbuka pada bahu sebelah kanan ukuran kurang lebih lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter, pada bagian tangan terdapat luka terbuka pada jari kesatu tangan sebelah kanan, dengan kesimpulan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tajam tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan pencaharian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMAT NAUFAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pembacokan terjadi pada had senin tanggal 24 April 2017 sekira jam 17.00 wib bertempat di pinggir jalan masuk Desa Sumber Kec. Sumber Kab. Probolinggo yang dilakukan oleh AMARUDIN AN'AMAH bersama-sama dengan BOBI; Bahwa saksi menerangkan Sdr. AMARUDIN AN'AMAH als RUDI bersama-sama dengan BOBI melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan pisau; Bahwa saksi menerangkan sebelum kejadian saksi sempat berkumpul di rumah saksi DENDI bersama HUDA kemudian saksi mendapat telepon dari BOBI sehingga saksi pamit keluar
- Bahwa saksi menerangkan penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi di telpon oleh BOBI untuk meminta dijemput di Rs. Muhammad Saleh lalu saksi menjemput BOBI, dan BOBI mengatakan bahwa akan mengambil uang di rumah temannya yang bernama AMARUDIN AN AMAH als RUDI, selanjutnya setelah melintas di Desa Jrebeng wetan Kec. Kedopak Kota Probolinggo, saksi bersama BOBI bertemu dengan AMARUDIN AN'AMAH als RUDI, tidak lama kemudian AMARUDIN AN'AMAH als RUDI mengatakan bahwa uangnya sudah diberikan ke saudaranya di Kel. Wonoasih Kec. Wonoasih Kota Probolinggo, kemudian saksi mengajak Sdr. BOBI untuk mengambil uangnya di saudaranya AMARUDIN AN'AMAH als RUDI, dan bertiga berangkat menuju ke rumah Saudaranya RUDI dengan berboncengan 3 tetapi selama perjalanan saksi menanyakan alamat rumah saudaranya AMARUDIN AN'AMAH als RUDI, akan tetapi oleh AMARUDIN AN'AMAH als RUDI dijawab "jalan terus saja" hingga sampai masuk di Dusun Tempuran Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Probolinggo, dan ditengah perjalanan tersebut Sdr. BOBI mengatakan berhenti untuk meminta foto kepada saksi setelah saksi foto sebanyak 2x dan saksi menunjukkan hasil foto ke Sdr. BOBI tiba-tiba Sdr. AMARUDIN AN'AMAH als RUDI ada di belakang saksi untuk mendekap dan menggorok saksi dari belakang yang mengenai leher dan dahi saksi kemudian saksi meminta tolong Sdr. BOBI untuk menyuruh temannya agar tidak menggorok saksi akan tetapi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. BOBI malah mengambil pisau yang di pegang oleh AMARUDIN AN'AMAH als RUDI, setelah itu saksi mencoba menghindari dari BOBI dengan cara melompat ke jurang tetapi Sdr. BOBI mengejar saksi kemudian saksi terjatuh dengan posisi tengkurap, selanjutnya Sdr. BOBI langsung menaiki saksi dan membacok saksi di bagian bahu kanan, bahu kiri, lengan kanan, lengan kiri, hidung hingga pipi sebelah kanan, pipi kiri sampai leher, lekuk leher belakang, tangan kiri, tangan kanan hingga jempol kiri dan kanan, selanjutnya saksi berpura-pura mati agar Sdr. BOBI tidak membacok lagi tidak lama kemudian Sdr. BOBI dan AMARUDIN AN'AMAH als RUDI pergi meninggalkan saksi, setelah 30 menit kemudian saksi bangun dan meminta tolong kepada seseorang yang kebetulan lewat yang mengatakan kepada saksi "kamu tunggu di situ saya mau laporan ke Polsek" dan tidak lama kemudian ada polisi datang dan orang tersebut membawa saksi ke mobil polisi setelah saksi di bawa ke Puskesmas Sumber kemudian saksi di pindahkan ke RSUD MUHAMMAD SALEH Kota Probolinggo;

- Bahwa saksi menerangkan Sdr. AMARUDIN AN'AMAH als RUDI membacok saksi dan yang selanjutnya adalah Sdr. BOBI yang melakukan;
- Bahwa saksi menerangkan akibat penganiayaan tersebut, saksi tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasa dan harus di rawat inap di rumah sakit selama 7 hari karena mengalami luka di leher, tangan kanan, tangan kiri, bahu kanan, bahu kiri, dahi, pipi kiri, pipi kanan, hidung kiri, hidung kanan, tengkuk belakang, jempol kanan dan jempol kiri mengalami luka bacok serta HP milik saksi diambil oleh pelaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi DENDI WAHYU PERDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari senin tanggal 24 April 2017 sekira jam 17.00 wib bertempat di pinggir jalan masuk Desa Sumber Kec. Sumber Kab. Probolinggo telah terjadi penganiayaan terhadap MUHAMAT NAUFAL yang dilakukan oleh AMARUDIN AN'AMAH als RUDI bin EKO CAHYONO bersama-sama dengan BOBI;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi berada di rumah sedang istirahat pulang dari mencari rumput, namun sebelum kejadian Sdr. MUHAMAT NAUFAL sempat berkumpul dengan saksi di rumah bersama Sdr. MIFTAHUL HUDA;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum kejadian penganiayaan tersebut, saksi dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUDA sempat kerumah BOBI dan bertemu dengan terdakwa saat itu antara BOBI dengan terdakwa sedang mengbrol namun saksi tidak mengetahui mengbrol mengenai apa;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat berada dirumah saksi, Sdr. MUHAMAT NAUFAL menerima telpon dan berpamitan kepada saksi untuk keluar dan tidak kembali akhirnya ditemukan dengan kondisi teriuka;
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut, MUHAMAT NAUFAL mengalami luka pada bagian kepala dan wajah serta leher luka tersayat, dan apabila melihat kondisi lukanya, Sdr. MUHAMAT NAUFAL dianiaya dengan menggunakan senjata tajam

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi MIFTAHUL HUDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian terjadi pada hari senin tanggal 24 April 2017 sekira jam 17.00 wib bertempat di pinggir jalan masuk Desa Sumber Kec. Sumber Kab. Probolinggo telah terjadi penganiayaan terhadap MUHAMAT NAUFAL yang dilakukan oleh AMARUDIN ANAMAH als RUDI bin EKO CAHYONO bersama-sama dengan BOBI;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum kejadian Sdr. MUHAMAT NAUFAL sempat berkumpul dengan saksi di rumahnya DENDI WAHYUOI bersama dengan DENDIWAHYUDI;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum kejadian penganiayaan tersebut, saksi dan DENDI sempat kerumah BOBI dan bertemu dengan terdakwa saat itu antara BOBI dengan terdakwa sedang mengbrol namun saksi tidak mengetahui mengbrol mengenai apa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat berada dirumah DENDI WAHYUDI, Sdr. MUHAMAT NAUFAL menerima telpon dan berpamitan kepada DENDI WAHYUDI untuk keluar (seperti orang terburu - buru) dan tidak kembali akhirnya ditemukan dengan kondisi teriuka;
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut, MUHAMAT NAUFAL mengalami luka pada bagian kepala dan wajah serta leher luka tersayat, dan apabila melihat kondisi lukanya, Sdr. MUHAMAT NAUFAL dianiaya dengan menggunakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi SUGENG WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian terjadi pada hari senin tanggal 24 April 2017 sekira jam 17.00 wib bertempat di pinggir jalan masuk Desa Sumber Kec. Sumber Kab. Probolinggo telah terjadi penganiayaan terhadap keponakan saksi yang bernama MUHAMAT NAUFAL yang dilakukan oleh AMARUDIN ANAMAH als RUDI bin EKO CAHYONO bersama-sama dengan BOBI;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak melihat langsung kejadian penganiayaan terhadap MUHAMAT NAUFAL tersebut, akan tetapi saksi mendengar dari tetangga saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi mendapat kabar dari tetangga bahwasanya keponakan saksi yang bernama NAUFAL menjadi korban penganiayaan di Desa Sumer Kec. Sumber tersebut, saksi kemudian berinisiatif untuk berangkat ke sumber namun masih sampai di Kec. Bantaran saksi berpapasan dengan ambulan yang membawa keponakan saksi untuk di rujuk di RSUD, lalu setiba di UGD kemudian saksi mencoba melihat korban untuk memastikan bahwa korban adalah MUHAMAT NAUFAL keponakan saksi, selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut, saksi melaporkan peristiwa tersebut ke polsek sumber untuk penanganan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan MUHAMAT NAUFAL, dirinya dianiaya oleh AMARUDIN ANAMAH als RUDI bin EKO CAHYONO bersama-sama dengan BOBI menggunakan senjata tajam namun pastinya senjata apa saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut MUHAMAT NAUFAL dalam kondisi lemas bebaring di rumah sakit. Terdapat luka sayat di antara lengan kanan, leher kiri, pelipis dan sebagian di kepala
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. **Saksi NICO STANZA**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan pada hari jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira Jam 17.00 Wib bertempat di Kel. Mayangan Kec. Mayangan Kota Probolinggo saksi bersama-sama dengan Bripda ANGGA JERRY DS sesama anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap AMARUDIN ANAMAH als RUDI bin EKO CAHYONO yang diduga telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap MUHAMAT NAUFAL;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa AMARUDIN ANAMAH als RUDI bin EKO CAHYONO melakukan penganiayaan terhadap MUHAMAT NAUFAL dilakukan secara bersama-sama dengan BOBI;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari terdakwa
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan langsung dibawa ke Polres Porblinggo
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. **Saksi ANGGA JERRY DS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan pada had jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira Jam 17.00 Wib bertempat di Kel. Mayangan Kec. Mayangan Kota Probolinggo saksi bersama-sama dengan NICO STANZA sesama anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap AMARUDIN ANAMAH als RUDI bin EKO CAHYONO yang diduga telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap MUHAMAT NAUFAL;
 - Benar bahwa AMARUDIN ANAMAH als RUDI bin EKO CAHYONO melakukan penganiayaan terhadap MUHAMAT NAUFAL dilakukan secara bersama-sama dengan BOBI; Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari terdakwa
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan langsung dibawa ke Polres Porblinggo
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa terdakwa menghadirkan saksi A de Charge yaitu sebagai berikut :

1. Saksi

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah pembacokan
- Bahwa saksi merupakan teman terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian
- Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian saksi berada bersama dengan terdakwa kemudian terdakwa sempat dibawa kepolsek dringu untuk dimintai keterangan
- bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pembacokan tersebut
- bahwa saksi menerangkan terdakwa kenal dengan korban

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan ang melakukan pembacokan tersebut terdakwa bersama dengan BOBI

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa penuntut umum menunjukkan hasil Visum Et Repertum (Korban Hidup) dari RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH kota probolinggo Nomor : 074A//2017 tanggal 08 mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurvia Andriani dokter jaga pada RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH kota probolinggo dengan hasil pemeriksaan yaitu bagian Kepala terdapat luka terbuka pada pipi sebelah kin dengan ukuran kurang lebih lima betas sentimeter kali sepuluh sentimeter kali lima sentimeter, bagian bahu terdapat luka terbuka pada bahu sebelah kiri, luka terbuka pada bahu sebelah kanan ukuran kurang lebih lima betas sentimeter kali sepuluh sentimeter, pada bagian tangan terdapt luka terbuka pada jari kesatu tangan sebelah kanan, dengan kesimpulan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tajam tidak mengakibatkan penakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan pencaharian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian terjadi pada hari senin tanggal 24 April 2017 sekira jam 17.00 wib bertempat di pinggir jalan area hutan masuk Desa Sumber Kec. Sumber Kab. Probolinggo terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr.MUHAMAT NAUFAL;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian terjadi melakukan penganiayaan terhadap Sdr.MUHAMAT NAUFAL tersebut dilakukan bersama-sama dengan BOBI dengan cara awalnya terdakwa dijemput oleh Sdr. BOBI bersama dengan Sdr. MUHAMAT NAUVAL dengan tujuan ke Desa Sumber Kec. Sumber Kab. Probolinggo dengan menggunakan sepeda motor milik MUHAMAT NAUVAL dimana yang mengemudikan sepeda motor adalah MUHAMAT NAUVAL, selanjutnya sesampai di pinggir jalan area hutan masuk Desa Sumber Sdr. BOBI meminta berhenti untuk melakukan foto, setelah berfoto selesai Sdr. BOBI menyuruh terdakwa untuk melakukan kekerasan kepada MUHAMAT NAUVAL dengan cara menyayat leher MUHAMAT NAUVAL dengan menggunakan pisau yang sudah diberikan Sdr. BOBI kepada terdakwa pada saat masih daiam perjalanan, setelah itu terdakwa langsung membacok bagian kepala MUHAMAT NAUVAL sebanyak 2x kemudian pisau yang terdakwa pegang diminta oleh Sdr. BOBI dimana selanjutnya Sdr. BOBI yang melakukan kekerasan dengan menggunakan pisau tersebut terhadap MUHAMAT NAUVAL hingga akhimya

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAT NAUVAL sudah lemas tidak berdaya dan Sdr. BOBI mengajak terdakwa untuk kabur dan meninggalkan MUHAMAT NAUVAL beserta sepeda motomya di lokasi hutan masuk Desa Sumber Kec. Sumber Kab. Probolinggo;

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap Sdr.MUHAMAT NAUFAL dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau yang dibawa oleh Sdr. BOBI dan dikasihkan terdakwa pada saat perjalanan;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap Sdr.MUHAMAT NAUFAL tersebut karena di suruh dan diancam oleh Sdr. BOBI;
- Bahwa terdakwa menerangkan mau melakukan penganiayaan tersebut karena diancam oleh BOBI menggunakan pisau saat perjalanan
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki permasalahan dengan saksi NAUFAL melainkan yang memiliki masalah yaitu BOBI mengenai sepeda motor
- Bahwa terdakwa membenerkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa helm, kaos dan sandal tersebut adalah milik saksi NAUFAL
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut Sdr.MUHAMAT NAUFAL mengalami luka terdakwa pada bagian leher, kepala, serta badannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menunjukkan hasil Visum atas nama Pasien dengan kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

Bagian Kepala terdapat luka terbuka pada pipi sebelah kin dengan ukuran kurang lebih lima betas sentimeter kali sepuluh sentimeter kali lima sentimeter, bagian bahu terdapat luka terbuka pada bahu sebelah kiri, luka terbuka pada bahu sebelah kanan ukuran kurang lebih lima betas sentimeter kali sepuluh sentimeter, pada bagian tangan terdapt luka terbuka pada jari kesatu tangan sebelah kanan, dengan kesimpulan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tajam tidak mengakibatkan penakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan pencaharian;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum (Korban Hidup) dari RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH kota probolinggo Nomor : 074A//2017 tanggal 08 mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurvia Andriani dokter jaga pada RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH kota probolinggo, tersebut telah secara sah menurut hukum, maka dapatlah memperkuat pembuktian dari Jaksa/ Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan didukung oleh para saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian terjadi pada hari senin tanggal 24 April 2017 sekira jam 17.00 wib bertempat di pinggir jalan area hutan masuk Desa Sumber Kec. Sumber Kab. Probolinggo terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr.MUHAMAT NAUFAL;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian terjadi melakukan penganiayaan terhadap Sdr.MUHAMAT NAUFAL tersebut dilakukan bersama-sama dengan BOBI dengan cara awalnya terdakwa dijemput oleh Sdr. BOBI bersama dengan Sdr. MUHAMAT NAUVAL dengan tujuan ke Desa Sumber Kec. Sumber Kab. Probolinggo dengan menggunakan sepeda motor milik MUHAMAT NAUVAL dimana yang mengemudikan sepeda motor adalah MUHAMAT NAUVAL, selanjutnya sesampai di pinggir jalan area hutan masuk Desa Sumber Sdr. BOBI meminta berhenti untuk melakukan foto, setelah berfoto selesai Sdr. BOBI menyuruh terdakwa untuk melakukan kekerasan kepada MUHAMAT NAUVAL dengan cara menyayat leher MUHAMAT NAUVAL dengan menggunakan pisau yang sudah diberikan Sdr. BOBI kepada terdakwa pada saat masih dalam perjalanan, setelah itu terdakwa langsung membacok bagian kepala MUHAMAT NAUVAL sebanyak 2x kemudian pisau yang terdakwa pegang diminta oleh Sdr. BOBI dimana selanjutnya Sdr. BOBI yang melakukan kekerasan dengan menggunakan pisau tersebut terhadap MUHAMAT NAUVAL hingga akhirnya MUHAMAT NAUVAL sudah lemas tidak berdaya dan Sdr. BOBI mengajak terdakwa untuk kabur dan meninggalkan MUHAMAT NAUVAL beserta sepeda motornya di lokasi hutan masuk Desa Sumber Kec. Sumber Kab. Probolinggo;
 - Bahwa terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap Sdr.MUHAMAT NAUFAL dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau yang dibawa oleh Sdr. BOBI dan dikasihkan terdakwa pada saat perjalanan;
 - Bahwa terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap Sdr.MUHAMAT NAUFAL tersebut karena di suruh dan diancam oleh Sdr. BOBI;
 - Bahwa terdakwa menerangkan mau melakukan penganiayaan tersebut karena diancam oleh BOBI menggunakan pisau saat perjalanan
 - Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki permasalahan dengan saksi NAUFAL melainkan yang memiliki masalah yaitu BOBI mengenai sepeda motor
 - Bahwa terdakwa membenerkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa helm, kaos dan sandal tersebut adalah milik saksi NAUFAL
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut Sdr.MUHAMAT NAUFAL mengalami luka terdakwa pada bagian leher, kepala, serta badannya
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Krs.



sebagaimana diatur dalam Pasal 170 (1), KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Tenaga Bersama menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah yang ditujukan kepada subyek hukum manusia atau orang sebagai pembawa hak dan kewajiban, serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, di persidangan telah dihadirkan terdakwa yaitu terdakwa **AMARUDIN AN'AMAH Alias RUDI Bin EKO CAHYONO** setelah diperiksa di persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta lancar menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa yaitu alasan pembenar dan pemaaf.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur 2 : Dengan terang-terangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'dengan terang-terangan' adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan ;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan merupakan unsur kesengajaan sebagai maksud (opzet als ogmerk) yang berarti seseorang dapat dikatakan melakukan penganiayaan apabila orang tersebut mempunyai maksud melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh, sedangkan yang dimaksud dengan unsur "penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa, Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH di telpon oleh Sdr. BOBI (DPO) untuk meminta dijemput kemudian saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH menjemput Sdr. BOBI kemudian



BOBI mengatakan bahwa akan mengambil uang di terdakwa selanjutnya saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH bersama sdr. BOBI (DPO) bertemu dengan terdakwa saat itu terdakwa mengatakan uangnya sudah diberikan ke saudaranya di Kel. Wonoasih Kec. Wonoasih Kota Probolinggo kemudian saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH bersama terdakwa dan Sdr. BOBI (DPO) berangkat ke rumah Saudaranya terdakwa dengan berboncengan 3 tetapi pada saat perjalanan perjalanan saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH menanyakan alamat rumah namun terdakwa mengatakan terus - terus hingga sampai masuk Dusun Tempuran Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo kemudian sdr. BOBI (DPO) mengatakan berhenti untuk meminta foto kepada saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH setelah foto-foto tiba-tiba terdakwa dan belakang mendekap dan menggorok saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH sebanyak 2 kali yang mengenai leher saat itu saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH kemudian saksi meminta tolong Sdr. BOBI (DPO) untuk menyuruh temannya agar tidak menggorok tetapi Sdr. BOBI (DPO) langsung mengambil pedang yang di pegang terdakwa mengetahui sdr. BOBI (DPO) mengambil pedang yang dipegang terdakwa selanjutnya saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH meloncat ke jurang tetapi dikejar oleh Sdr. BOBI (DPO) kemudian saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH terjatuh selanjutnya Sdr. BOBI (DPO) langsung menaiki saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH dan membacok saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH di bagian kepala, bahu dan tangan setelah itu saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH berpura - pura sudah meninggal selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. BOBI (DPO) meninggalkan saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH di jalan kemudian saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH bangun dan meminta tolong tidak lama kemudian polisi datang langsung membawa saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Tenaga Bersama menggunakan kekerasan;

- **Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang;**

Menimbang, bahwa sebagaimana Visum Et Repertum (Korban Hidup) dari Visum Et Repertum (Korban Hidup) dari RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH kota probolinggo Nomor : 074A//2017 tanggal 08 mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurvia Andriani dokter jaga pada RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH kota probolinggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan Korban seorang laki-laki tersebut, Bagian Kepala terdapat luka terbuka pada pipi sebelah kin dengan ukuran kurang lebih lima betas sentimeter kali sepuluh sentimeter kali lima sentimeter, bagian bahu terdapat luka terbuka pada bahu sebelah kiri, luka terbuka pada bahu sebelah kanan ukuran kurang lebih lima betas sentimeter kali sepuluh sentimeter, pada bagian tangan terdapat luka terbuka pada jari kesatu tangan sebelah kanan, dengan kesimpulan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tajam tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan pencaharian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat malawan hukum atas perbuatan Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang luka;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Tidak berbelit-belit dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMARUDIN AN'AMAH Alias RUDI Bin EKO CAHYONO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMARUDIN AN'AMAH Alias RUDI Bin EKO CAHYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Buah Helm berwarna merah;
 - 1 (satu) Buah Kaos berwarna abu - abu;
 - 1 (satu) Buah Sandal wama hitam;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat dengan Nopol: N-3258-SA wama merah.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Beat dengan Nopol: N-3258-SA warna merah an. UMAR BASAH

(dikembalikan kepada saksi MUHAMAT NAUFAL MARDIANSYAH)

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada **Hari Selasa, Tanggal 13 Maret 2018**, oleh **Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yudistira Alfian, S.H.,M.H.** dan **Anisa Primadona Duswara.,S.H., M.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota, dibantu oleh **Agus Sugianto, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan dan dihadiri oleh **Trizky Raditya Eka Putra, S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan dan Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H.,M.H.

Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N.

Anisa Primadona Duswara.,SH. MH

Panitera Pengganti,

Agus Sugianto, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)